



## Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Alberto Paul Barros<sup>1\*</sup>, David Yohanes Meyners<sup>2</sup>, Mario A. Lawung<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Korespondensi penulis: [anobarros.com@gmail.com](mailto:anobarros.com@gmail.com)\*

**Abstract** This type of research is empirical juridical, namely the researcher obtains research data directly from related parties or agencies. The population in this study consisted of 2 Village Heads, 4 Hamlet Heads, 6 RT Heads, 4 RW Heads and 10 community members. After the data was obtained, the researcher will group the data based on the data source and analyze it to get answers to the problem formulation in this study. The results of the study indicate that (1) the implementation of the duties and authorities of the Village Head has not been running well. This is evidenced by the community who still do not feel peace and order in the environment. The Village Head must conduct more routine socialization on how to maintain peace and order to the community. (2) The inhibiting factors for the Village Head in carrying out the duties and authorities of maintaining peace and order, namely there are still many riots, fights between martial arts schools and the lack of facilities and infrastructure provided, to support the creation of peace and order in the community. The author's suggestion in this study is that the Village Head must conduct more frequent socialization and increase motivation to the community to maintain peace and order in their environment. This can be done through religious activities involving young people, thus encouraging them to do more positive activities rather than activities that disturb the peace of other communities.

**Keywords:** Carrying out the duties of the Village Head, Authority of the Village Head, Peace and Order

**Abstrak** Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni peneliti mendapatkan data penelitian langsung dari pihak atau instansi terkait. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa 2 orang, Kepala Dusun 4 orang, Ketua RT 6 orang, Ketua RW 4 orang dan masyarakat 10 orang. Setelah data diperoleh, peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan sumber data dan menganalisisnya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang masih belum merasakan adanya ketentraman dan ketertiban di tengah lingkungan. Kepala Desa harus lebih rutin melakukan sosialisasi tentang bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat. (2) Faktor penghambat Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang memelihara ketentraman dan ketertiban, yakni masih banyak terjadi keributan, perkelahian antar perguruan silat serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Saran dari penulis dalam penelitian ini yakni Kepala Desa harus lebih sering melakukan sosialisasi dan meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan anak muda, sehingga mendorong mereka untuk lebih banyak melakukan kegiatan positif ketimbang melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan tugas Kepala Desa, Wewenang Kepala Desa, Ketentraman dan Ketertiban

### 1. LATAR BELAKANG

Negara dibentuk oleh persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Dengan adanya tujuan bersama tersebut, masyarakat berkumpul dan diikat tidak hanya berdasarkan kesamaan fisik, agama, ras tetapi oleh adanya kesamaan tujuan membentuk negara. Setiap Negara tentu ingin mencapai tujuan negaranya masing-masing sesuai dengan amanat

Konstitusi Negara yang bersangkutan. Dalam konteks Negara Indonesia tujuan negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada alinea ke-4 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Menurut Siagian (1989:3) desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial, yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Namun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh masyarakat Desa Kamanasa dan Desa Harekaka, yang belum merasakan ketentraman dan ketertiban seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pernah terjadi tindakan pencurian pada tahun 2020 dan berdasarkan sumber dari Polsek Malaka Tengah terjadi perkelahian sesama remaja pada tahun 2018 sampai 2023, serta kenakalan remaja pada tahun 2018 sampai 2023 yang terjadi dalam ke dua desa tersebut. Melihat adanya tindakan tersebut kepala desa sebagai pimpinan tidak meresponnya secara baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang diharapkan oleh masyarakat yang menginginkan ketentraman dan ketertiban dalam desa sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf C, kewajiban kepala desa memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas sehingga judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kamanasa dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tugas dan wewenang Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae dan faktor penghambat Kepala Desa Kamanasa dan Kepala Desa Harekakae dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 26 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menata secara sistematis hasil wawancara dan observasi. Kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk ketikan dan di edit. Selain itu dilakukan juga pengkodean/coding. Coding dilakukan agar data-data kualitatif teridentifikasi, dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yakni peneliti mengidentifikasi, melaporkan data dalam bentuk tema atau pola berbentuk kesimpulan dan interpretasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentraman dan Ketertiban di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka**

Sebagai seorang kepala desa, tentu mempunyai tugas untuk menciptakan rasa aman, tentram dan bagaimana menjaga ketertiban di tengah masyarakat pimpinannya. Hal ini juga disampaikan oleh Agustinus Bere Nahak selaku kepala desa Kamanasa, bahwa pihak aparat desa selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu hidup rukun dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Hal ini dibuktikan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak pernah ada permasalahan atau konflik besar yang terjadi di desa Kamanasa. Setiap desa tentu mempunyai Peraturan Desa yang dikeluarkan jika terjadinya konflik di tengah masyarakat, demikian juga dengan desa Kamanasa. Agustinus mengatakan jika terjadi konflik dan ada pihak yang melaporkan ke desa, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka yang terlibat konflik secara tertulis. Peraturan yang dibuat adalah peraturan tidak baku yang dibuat berdasarkan keputusan bersama saja. Setiap desa tentu masih kental atau identik dengan adanya hukum adat, yang dikhawatirkan bahwa peraturan desa yang dikeluarkan akan bertentangan dengan hukum adat tersebut. Akan tetapi hal ini tidak menjadi sebuah masalah, karena desa Kamanasa selalu melakukan sinkronisasi peraturan yang hendak dikeluarkan dengan hukum adat sehingga tidak pernah terjadi pertentangan diantara

keduanya. Berbagai program dilakukan oleh kepala desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat, di desa Kamanasa yakni dengan melakukan sosialisasi seperti tamu wajib lapor 1x24 jam. Hal ini untuk menghindari jika terjadi masalah selama tamu tersebut berada di desa, sehingga kedatangannya perlu diketahui oleh pemerintahan desa. Salah satu faktor penghambat kepala desa Kamanasa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yakni maraknya kenakalan remaja seperti tawuran antar perguruan, perkelahian antar tetangga dan sebagainya akan diselesaikan di tingkat desa. Akan tetapi jika tidak menemukan solusi, permasalahan tersebut akan dibawa ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wilibrodus Mau selaku kepala Dusun Labarai mengatakan bahwa di dusun tempatnya memimpin seringkali terjadi bentrok antar masyarakat. Hal ini disebabkan karena, kondisi lahan yang semakin sempit dan penduduk yang semakin padat. Masyarakat yang menggunakan lahan untuk membuka kebun, seringkali akan bentrok dengan masyarakat yang memelihara ternak karena berkeliaran hingga ke kebun milik warga. Untuk penyelesaian konflik ini, pemerintah dusun akan menyelesaikannya secara kekeluargaan yang tidak memberatkan pihak manapun. Terlebih dahulu, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama.

Dibawah kepala dusun tentu masih ada kerua RT yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Desa Kamanasa terdiri dari 44 RT dan 18 RW yang dikepalai oleh masing-masing ketua RT dan RW. Gabriel Bauk ketua RT 04 mengatakan sejauh masa kepemimpinannya kondisi di lingkungan masyarakat masih terjamin aman dan tertib. Karena jika terjadi konflik akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan dilanjutkan lagi. Akan tetapi jika warga tidak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, permasalahan tersebut akan dibawa ke tingkat RT dan akan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pihak kepala desa mengatakan selalu melakukan sosialisasi terkait ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Namun berdasarkan observasi hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yakni tidak adanya sosialisasi berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Berkaitan dengan penyediaan sarana penunjang seperti pos kamling hingga saat peneliti melakukan penelitian belum tersedia. Terkait dengan tugas Linmas, tidak bertugas secara efektif sesuai dengan tugasnya. Linmas hanya bertugas pada saat masa pemilihan umum saja. Hal ini berarti peran pemerintahan desa belum optimal dalam usaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban khususnya masyarakat Desa Kamanasa. Jika

diamati dari lingkup masyarakat, masih ditemukan banyaknya perbuatan masyarakat yang mengganggu ketentraman seperti karaoke dan minum miras hingga larut malam, perkelahian antar perguruan serta perdebatan karena ternak yang masuk ke wilayah kebun milik warga lain. Perbuatan seperti ini yang mendatangkan konflik antar masyarakat, sehingga menimbulkan lingkungan menjadi tidak aman dan tidak kondusif. Selain itu, maraknya anak muda yang menimbulkan keresahan warga akibat suara dari knalpot racing motor. Suara yang ditimbulkan sangat mengganggu, karena biasanya anak muda melakukan hal ini di malam hari dimana saat itu merupakan jam istirahat. Masyarakat yang resah sering menegur perbuatan mereka, akan tetapi selang beberapa hari (2 sampai 3 hari) perbuatan tersebut akan diulangi lagi. Sehingga masyarakat enggan untuk menegur.

Dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban di Desa Kamanasa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat belum terjalin dengan baik dan efektif. Hal inilah yang menyebabkan kepala desa tidak secara efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

### **Ketentraman dan Ketertiban di Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka**

Petrus Klau Luan kepala desa Harekaka menyampaikan pendapatnya tentang kondisi ketentraman dan ketertiban di desa pimpinannya. Sosialisasi secara rutin terus dilakukan khususnya kepada kaum muda untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap kondusif dengan tidak melakukan kekerasan. Banyak organisasi yang sering membuat konflik seperti organisasi pencak silat PSHT, Kera Sakti dan Kork. Maraknya akan terjadi perkelahian antar setiap perguruan yang menimbulkan masalah dan keresahan di tengah lingkungan masyarakat. Untuk penyelesaian konflik, strategi yang dilakukan kepala Desa Harekaka yakni dengan berkolaborasi dengan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengalami konflik menjadi malu dan menyadari kesalahan yang dibuat. Hingga saat ini Peraturan Desa mengenai ketentraman dan ketertiban sementara dalam proses perancangan. Peraturan desa akan dibuat bersama dengan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tidak menimbulkan adanya pertentangan peraturan yang dibuat dengan hukum adat di kemudian hari. Jika terjadi konflik pemerintah desa akan memberikan surat pernyataan bahwa tidak boleh melakukan konflik tersebut di kemudian hari. Apabila surat pernyataan telah dikeluarkan sebanyak tiga (3) kali dan masih terjadi konflik, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau

kepolisian. Konflik yang terjadi selalu diutamakan karena ada lembaga yang mengrusnya yang disebut Lembaga Adat Desa (LAD) yang dibiayai oleh pemerintah desa. LAD ini tidak hanya beranggotakan tokoh adat tetapi gabungan dari berbagai tokoh penting di desa seperti Fukun (ketua adat), tokoh masyarakat, ketua lingkungan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan keamanan, desa Harekaka mempunyai LINMAS di setiap dusun yang mengontrol keadaan setiap malam. Akan tetapi untuk pos kamling sendiri belum tersedia. Karena pada periode pemerintahan kepala desa sebelumnya, keberadaan pos kamling justru disalahgunakan sehingga mendatangkan masalah baru seperti digunakan sebagai tempat tongkrongan anak muda untuk minum miras. LINMAS yang bertugas berjumlah dua orang disetiap dusun yang ada di desa Harekaka. Jika terjadi konflik akan coba diselesaikan oleh LINMAS, dan jika tidak bisa akan diserahkan kepada desa yakni TARANTIB (Pamong Keamanan) yang bertugas mengkoordinir keamanan di desa. Dan jika konflik masih berlanjut dari TARANTIB akan diteruskan ke LAD yang memiliki wewenang lebih tinggi. Sanksi yang diterima tidak berupa denda akan tetapi berupa surat pernyataan untuk korban maupun pelaku. Adapun faktor penghambat yang masih terjadi yakni sebagian masyarakat yang memiliki jabatan atau kepentingan enggan melaporkan konflik ke pihak desa tetapi langsung ke pihak kepolisian.

Desa Harekaka terdiri dari 8 dusun. Daniel Soares kepala dusun Tualaran A mengatakan sejauh ini kondisi ketentraman dan ketertiban masih terjaga di lingkungan masyarakat. Untuk penyediaan sarana keamanan seperti pos kamling hanya 1 saja. Akan tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh LINMAS yang ada di dusun. Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban, pemerintah desa bersama dusun melakukan sosialisasi kepada masyarakat yakni setiap 1 kali dalam sebulan. Apabila terjadi konflik seperti ternak milik warga yang merusak kebun warga lain, akan diberlakukan denda ganti rugi dan diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Desa Harekaka terdiri dari 16 Rukun Tetangga (RT). Natalia Abuk selaku ketua RT 06 mengatakan bahwa sesuai dengan kebijakan dari pemerintah desa bahwa disetiap dusun maupun RT harus ada LINMAS yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihak RT tidak melakukan koordinasi kepada pihak desa terkait keamanan masyarakat, karena biasanya dari pihak kepolisian selalu melakukan patroli di malam hari. Terkait kesediaan pos kamling hanya ada ketika musim pemilihan berlangsung. Apabila terjadi konflik tingkat penyelesaiannya juga berbeda, ada yang langsung diselesaikan di tingkat RT tetapi ada juga yang dibawa ke pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, ditemukan bahwa ketentraman dan ketertiban belum dirasakan di Desa Harekaka. Dari pihak pemerintahan desa

mengatakan, telah secara rutin melakukan sosialisasi tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat. Pemerintahan desa bahkan mengatakan telah disediakan atau adanya LINMAS yang bertugas dalam hal ini, yang sudah ditempatkan di setiap RT di Desa Harekaka. Selain itu, sudah ada pos ronda yang bisa digunakan sebagai sarana dalam menunjang terciptanya lingkungan yang tenang dan tertib. Pemerintahan desa juga langsung bergerak menangani berbagai permasalahan atau konflik yang timbul di dalam masyarakat. Seperti jika ada perkelahian karena ternak, pemerintahan desa akan memanggil pihak yang berseteru dan menangani permasalahan tersebut di kantor desa. Pemerintah desa akan berusaha mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan dan membayar denda sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi belum adanya Undang-Undang atau aturan secara tertulis mengenai hal ini. Hal inilah yang mengakibatkan setiap permasalahan yang terjadi selalu berulang karena tidak adanya peraturan yang mengikat yang mengaturnya.

Sedangkan dari pihak masyarakat ditemukan bahwa berdasarkan pengakuan mereka, selama ini belum pernah diadakan sosialisasi yang membahas tentang ketenangan dan ketertiban dari pemerintahan desa. Jika timbul konflik di dalam masyarakat, biasanya diselesaikan secara hukum adat dengan membayar denda saja. Selain itu, masih maraknya para anak muda yang minum mabok, berkelahi atau menyalakan musik hingga larut malam juga menjadi penyebab masyarakat tidak merasakan adanya lingkungan yang tenang dan tertib. Masyarakat biasanya akan memberikan teguran, tetapi tidak dihiraukan dan kenakalan ini masih terus dilanjutkan. Tidak hanya itu, sering terjadi perkelahian antar perguruan silat juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Para anak muda yang tergabung dalam perguruan silat yang seharusnya melindungi desa, akan tetapi justru menggunakan kemampuannya untuk saling baku tanding. Masyarakat yang menyaksikan ini tentu terganggu dan merasa resah. Sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah desa dalam hal ini. Perlu adanya suatu peraturan atau Undang-undang Desa yang dikeluarkan untuk mengatur tentang hal ini. Peraturan ini juga haruslah berisikan sanksi yang diterima agar dapat menimbulkan efek jera pada masyarakat. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, tenang dan tertib.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintahan Desa dari kedua desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik di dalam masyarakat.
2. Faktor penghambat Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
  - a. Kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat dalam usaha menjaga ketentraman dan ketertiban
  - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
  - c. Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban
  - d. Kebiasaan buruk anak muda yang suka minum mabuk dan tawuan antar perguruan silat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat

##### **Saran**

1. Pemerintah Desa perlu semakin sering melakukan sosialisasi tentang memelihara ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat agar semakin terciptanya lingkungan yang aman dan tentram.
2. Pemerintahan Desa perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang tersiptanya ketentraman dan ketertiban.
3. Pemerintah Desa harus segera membuat Perdes yang mengatur ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adiwilaga, R., Yani, A., & Ujud, R. (2018). Sistem pemerintahan Indonesia. Deepublish.
- Amarudin, A. (2022). Selayang pandang Desa Kertayasa. Maghza Pustaka.
- Anwar, S. (2022). Pengantar ekonomi pembangunan. CV. Green Publisher Indonesia.
- Awalla, Y., Ventje, K., & Frans, S. (2018). Koordinasi pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21141/20851>
- Ayupijaya, M., et al. (2021). Jurnal Bali membangun Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

- Bunyamin. (2022). Penerapan model SMK membangun desa berbasis Internet of Things (Teori dan aplikasi). CV. Bintang Semesta Media.
- Dunggio, S., & Juriko, A. (2024). Buku ajar: Hubungan pemerintah pusat & daerah. CV. Arsh Publisher & Printing.
- Hajati, S. (2020). Buku ajar politik hukum pertanahan. Airlangga University Press.
- Hasnah, A. (2022). Ilmu sosial dan budaya dasar. Penerbit NEM.
- Irmayani, N. R. (2021). Kebijakan desa berketahanan sosial. Puslitbangkesos & P3KS Press.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif. PRENAMEDIA GROUP.
- Lahada, G. (2018). Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Journal Ilmiah Administratie*, 11(2).  
<https://www.ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/viewFile/235/219>
- Marwan, A. (2021). Eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang jilid 1. Penerbit EnamMedia.
- Monteiro, J. M. (2023). Metode penelitian dan penulisan hukum. Setara Press.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/288/262>
- Najmah, et al. (2023). Analisis tematik pada penelitian kualitatif. Penerbit Salemba.
- Nuradhawati, R. (2021). Diskursus kepemimpinan situasional. Deepublish.
- Nurdin, I. (2023). Etika pemerintahan (Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan). Lintang Rasi Aksara Books.
- Paru, S., et al. (2019). Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/24517/24213>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa.
- Prayitno, G. (2022). Perencanaan desa terpadu. UB Media.

- Ramadhani, R. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis. *Journal of Social Contemplativa*, 1(2). <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/view/40/37>
- Roflin, E. (2021). *Populasi, sampel, variabel dalam penelitian kedokteran*. PT. Nasya Expanding Management.
- Rusdiana, H. (2022). *Membangun desa peradaban berbasis pendidikan*. Penerbit MDP.
- Santoso, M. (2024). *Legalitas dan legitimasi surat keterangan tanah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sopannah, A. (2020). *Bunga rampai akuntansi publik (Isu kontemporer akuntansi publik)*. Scopindo Media Pustaka.
- Suhariyanto, D. (2023). *Hukum tata negara: Konsep dasar dalam menata bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriady, D. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syuhada, R., Hartati, N., & Nopyandri. (2020). Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. *Journal of Administration Law*, 1(3). <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11064/6654>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Yanur, M. (2019). Modal politik calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.  
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7476/jurnal%20MODAL%20POLITIK%20CALON%20KEPALA%20DESA%20PADA%20PEMILIHAN%20KEPALA.pdf?sequence=1>
- Zamzami, A. (2021). *Ilmu negara (Kajian hukum dan kenegaraan)*. UNISMA PRESS.